



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekat yang kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu, penyelesaian dan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang di atas oleh hukum kewarisan. Semua aturan itu

bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk menghindarkan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah.⁵

Ilmu waris adalah kajian fiqih yang berkaitan dengan persoalan-persoalan warisan, kajian mengenai seseorang kapan dia menjadi ahli waris dan kapan tidak mendapatkan ahli waris, wacana mengenai ukuran yang harus di dapatkan dari harta peninggalan jika dia adalah ahli waris, dan ilmu-ilmu yang membahas pembagian harta warisan kepada ahli waris laki-laki dan para ahli waris perempuan, serta segala hal yang berkaitan dengan kewarisan.⁶

Dalam pewarisan ada beberapa macam syarat dan sebab-sebab orang mendapatkan waris. Yang dimaksud dengan syarat disini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga warisan di anggap sah. Sedang maksud sebab-sebab diatas adalah sebab-sebab mendapatkan hak waris tidak hanya terpatok pada hal itu faktor-faktor penghalang warisanpun merupakan hal yang tidak bisa lepas dan harus terpenuhi dalam proses pewarisan.⁷

Pada perkembangannya hukum selalu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin berkembang, perubahan/pembaharuan dalam hukum sangat urgen dalam merespon perkembangan/kejadian yang barang tentu belum di jelaskan dalam peraturan khususnya dalam masalah waris (faktor penghalang warisan). Melihat perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat yang serba modern membuat para pemikir kontemporer melakukan pembaharuan

⁵Muhammad AliAsh-Shabuni, "Sejarah Waris Islam [http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Waris/index.html/2010/08/13/sejarah waris islam/](http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Waris/index.html/2010/08/13/sejarah%20waris%20islam/) diakses taggal 13 juli 2011.

⁶Suparman usman, *Fiqih Mawaris Hukum kewaisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13.

⁷suparman, *Hukum Kewarisan Islam*, 23.

yang sifatnya merespon zaman. Pembaharuan tersebut kadang-kadang menuai kontroversi di kalangan ulama, sebagaimana fatwa yang di keluarkan oleh Prof. Dr Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan seorang Muslim mendapatkan waris dari kerabat non Muslim.⁸ Fatwa tersebut menuai kontroversi karena bagi kalangan ulama konservatif tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Dalam ilmu waris perbedaan agama merupakan penghalang seseorang mendapatkan warisan, sebagaimana hadits Bukhari dan Muslim menyebutkan:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

*“Dari Usamah Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang Muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Muslim.”*⁹ (Hadits Mutatafaqun Alaih)

Para ulama sepakat bahwa perbedaan agama merupakan penghalang seseorang mendapatkan warisan. Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang Muslim tidaklah mewaris dari yang bukan Muslim, begitupula sebaliknya seseorang yang bukan Muslim tidaklah mewaris dari seorang Muslim.¹⁰

Dari penjelasan diatas timbul pertanyaan apa yang melatar belakangi fatwa Yusuf al-Qardlawi dalam kebolehan seorang muslim menerima warisan dari kerabat Non-Muslim? Lalu bagaimana tinjauan ushul fiqh terhadap fatwa Yusuf

⁸Yusuf al-Qordlawi, *“Fiqh Minoritas Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim”*, diterjemahkan Abdillah Obid (Cet.I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 176.

⁹Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Addilatil Ahkaam* (Tasikmalaya:Fustaka Al-Hidayah, 2008), hadits no 972.

¹⁰Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Waris Islam (lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 56.

al-Qardlawi tentang kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak waris dari kerabat non Muslim?

Beberapa penjelasan dan pertanyaan diatas menggugah peneliti untuk lebih memperdalam dan ingin mengkaji konsep waris tentang faktor penghalang waris khususnya fatwa yang dikeluarkan oleh Dr Yusuf al-Qardlawi yang akan diberi judul tentang **Tinjauan Ushul Fiqih Terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi Tentang Kebolehan Seorang Muslim Mendapatkan Hak Waris Dari Kerabat Non Muslim**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang historis fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak waris dari kerabat non Muslim?
2. Apa dalil yang dijadikan dasar Yusuf al-Qardlawi dalam fatwa kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak waris dari kerabat non Muslim?
3. Bagaimana wajah al-istidlal Yusuf al-Qardlawi terhadap dalil yang digunakan dalam fatwa kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak waris dari kerabat non Muslim?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang historis fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak waris dari kerabat non Muslim
2. Untuk mengetahui apa dalil yang dijadikan dasar Yusuf al-Qardlawi dalam fatwa kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak waris dari kerabat non Muslim
3. Untuk mengetahui bagaimana wajah al-istidlal Yusuf al-Qardlawi terhadap dalil yang digunakan dalam fatwa kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak waris dari kerabat non Muslim

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah ilmu hukum waris Islam, khususnya dalam masalah hal-hal yang menghalangi warisan.
2. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pemikiran Yusuf al-Qardlawi dalam hukum waris Islam, khususnya tentang hal-hal yang menghalangi warisan

E. Penelitian Terdahulu

1. Dina Mardliyana, 2009. **“Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris”**. Dalam penelitian yang dilakukan Dina mempunyai dua

rumusan masalah rumusan pertama Bagaimanakah deskripsi fitnah sebagai penghalang menjadi ahli waris dalam pasal 173 KHI dan pasal 838 KUH Perdata. Kedua, Apakah yang menjadi latar belakang persamaan dan perbedaan dari keduanya. Dari kedua rumusan tersebut memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan fitnah menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata adalah nama dari keadaan orang yang telah dipersalahkan hakim melalui keputusannya yang telah berkekuatan hukum yang tetap, karena dia telah menuduh dan mengajukan pengaduan yang menyatakan bahwa seseorang pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat dari padanya. Sedangkan latar belakang dari persamaan peraturan ini adalah dikarenakan telah mengakibatkan seseorang mendapatkan kerugian dan juga adanya unsur kesengajaan guna ingin mendapatkan harta warisan sebelum masanya. dan juga menyatakan bahwa orang yang berupaya mempercepat perolehan harta warisan dengan cara yang dilarang akan dihukum dengan tidak memperoleh warisan. Sedangkan latar belakangnya terletak pada historis pembentukan, pemberlakuan perundang-undangan serta cara pemberian warisan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan undang-undang. Dilihat dari jenis yang digunakan diatas secara umum dapat dikatakan sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Namun, dari segi

pendekatannya berbeda, dalam penelitian yang akan penulis teliti menggunakan pendekatan ushul fiqh dan fokus kajiannya lebih memfokuskan pada wilayah istimbat hukum Yusuf al-Qardlawi.

2. Moch. Muslih, 2006. **Implementasi waris munawwir syadzali**. Dalam penelitian yang dilakukan Muslih hanya mempunyai satu rumusan masalah yaitu; bagaimana gagasan ijtihad Munawwir Syadzali dalam konteks hukum Islam, dari rumusan itu menjelaskan bahwa Munawwir Syadzali mencoba memahami nilai normatifitas terhadap implementasi waris di Indonesia pada aspek kenyataan sosial masyarakat, sehingga menuntut Munawwir Syadzali untuk mengembangkan konsep waris yang terdapat dalam al-Qur'an, pada implementasinya membutuhkan bangunan yang sinergis luhur serta berkesesuaian dengan respon zaman. Konsep hukum waris Munawwir Syadzali, memiliki nilai tersendiri dalam mengimplementasinya di Indonesia walaupun ada sisi kelemahan dari sisi pandangan tersebut, karena banyak kekurangan yang belum dapat dijelaskan oleh Munawwir terhadap pembagian waris yang memiliki garis keatas. Oleh karenanya, Munawwir hanya melihat dari sisi historitas kedaerahan sebagai wujud kelahiran konsep pembagian waris 1 :1 miliknya, tanpa memperhatikan aspek lainnya seperti ahli waris dan pewaris. . jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian berdasarkan kefustakaan Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penggunaan jenis penelitian dan pendekatan ada kesamaan secara

umum namun, dalam penelitian yang akan penulis teliti sedikit berbeda karena dalam pendekatannya ketambahan menggunakan pendekatan ushul fiqih dengan objek kajian istimbat hukum Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan mendapatkan warisan dari kerabat non Muslim.

3. Inayatur Rahmah, 2007. **“Hukum Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**

dalam peneliiian ini mempunyai dua rumusan yaitu Bagaimana eksistensi anak dari perkawinan beda agama menurut Fiqh dan KHI dan Bagaimana hukum waris anak dari perkawinan beda agama menurut fiqh dan KHI. Dari rumusan tersebut memberikan penjelasan Dalam fiqh terdapat berbagai macam bentuk perkawinan beda agama, seperti perkawinan dengan orang musyrik, perkawinan dengan ahli kitab, perkawinan dengan Atheis, dan sebagainya. Semua bentuk perkawinan tersebut mempunyai status hukum yang berbeda. Dari bentuk-bentuk perkawinan beda agama, Berdasarkan KHI pasal 40 ayat (c) dan pasal 44, perkawinan beda agama tidak dibolehkan dan termasuk dalam larangan perkawinan. Secara normatif perbedaan agama tidak bisa saling mewarisi, begitu juga dengan anak-anak mereka. Larangan ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari-Muslim yang berbunyi *“Seorang Muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula sebaliknya”*. Namun, disisi lain anak bisa menerima harta warisan dengan jalan wasiat wajibah. Menurut KHI, anak dari perkawinan beda agama tidak memperoleh warisan dari

orang tuanya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya, karena seseorang bisa dikatakan sebagai ahli waris apabila mempunyai hubungan perkawinan. Sedangkan menurut KHI, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. . jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian berdasarkan kefustakaan Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penggunaan jenis penelitian dan pendekatan ada kesamaan secara umum. Namun, dalam penelitian yang akan penulis teliti sedikit berbeda karena dalam pendekatannya ketambahan menggunakan pendekatan ushul fiqih dengan objek kajian istimbat hukum Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan mendapatkan warisan dari kerabat non Muslim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan payung peneitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.¹¹

Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (*library Research*). Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian

¹¹Saifullah, *Buku Panduan Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006)

deskriptif. Penelitian dekriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹²

Dalam hal ini adalah kehidupan dan latar belakang pendidikan Yusuf al-Qardlawi serta menganalisis terhadap Pemikiran Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan seorang Muslim mendapatkan waris dari kerabat non Muslim.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah pendekatan ushul fiqh yaitu penulis berusaha mencari dan menggali latar belakang dan istimbat hukum apa yang di gunakan Yusuf al-Qardlawi dalam fatwanya tentang kebolehan seorang Muslim mendapatkan waris dari kerabat non Muslim, kemudian memberikan analisis terhadap masalah tersebut.

Selain itu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang tidak memerlukan hitungan. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹³ Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan pemikiran Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan seorang muslim menerima warisan dari kerabat non Muslim.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar, yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Maka, bahan pustaka terdiri dari:

¹²Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 10.

¹³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990), 3.

- a. Bahan atau sumber data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mukhtahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide¹⁴. Dalam hal ini sumber data primer yang penulis gunakan adalah buku *في فقه الاقليات المسلمة حياة المسلمين وسط المجتمعات الاخرى* yang berisikan tentang pemikiran Yusuf al-Qardlawi mengenai fatwa-fatwa kontemporeranya yang salah satunya mengenai Kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak waris dari kerabat non Muslim
- b. Bahan sekunder Yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer.¹⁵ Yaitu buku-buku lain yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang peneliti teliti misalnya buku waris dalam Islam, ushul fikih, buku masail fihiyyah serta arikel-artikel, skripsi-skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf al-Qardlawi mengenai Kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak waris dari kerabat non Muslim.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Dalam metode pengumpulan data jenis

¹⁴Sorjono dan sri mamunji, *Penelitian hukum normative* (jakarta: PT. Raja Grafindo parsada, 2004), 23-24.

¹⁵Burhan Ashshofa, *Metodelgi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 103.

ini data bisa didapatkan dari catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, dan lain sebagainya¹⁶.

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan Sekunder yakni *في فقه الاقلييات المسلمة حيات المسلمين وسط المجتمعات الاخرى* karangan Yusuf al-Qardlawi dan buku-buku lain yang membahas tentang pemikiran Yusuf al-Qardlawi mengenai fatwa kontemporeranya tentang kebolehan mendapatkan hak waris dari orang non Muslim, dan diikuti data-data dari buku-buku primer yang menjelaskan dan berkaitan dengan ushul fiqih dan kitab-kitab fiqih yang berhubungan dengan pembahasan waris.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain. Di dalam penelitian ini nantinya akan menyeleksi dan memilih data yang telah terkumpul dan mempertimbangkan kesesuaian, keselarasan, keakuratan keaslian serta kejelasan relevansi dengan permasalahan yang akan penulis bahas di karya ilmiah ini.

¹⁶Sukandarrumidi, *Metodelgi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 101-102.

b. Classifying

Classifying yaitu proses pengelompokan semua data yang diperoleh oleh penulis yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan seorang Muslim mendapatkan waris dari kerabat non Muslim dalam hukum waris Islam, baik data yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang dapat mendukung penulis dalam penelitiannya. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

- c. Analisis (*Analyzing*) Langkah selanjutnya adalah *analyzing* yaitu menguraikan data tentang masalah di atas secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, teruntun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.¹⁷ Dalam buku lain, yang dimaksud dengan *analyzing* adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.¹⁸ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁹

¹⁷Abdulkadir Muhammad "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

¹⁸Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

¹⁹Moleong, "*Metode penelitian kualitatif* ", 248.

6. Analisis Data

Menurut Pantton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian²⁰

Dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*)²¹, yaitu menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti²². Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah pemikiran Yusuf al-Qardlawi mengenai kebolehan seorang Muslim mendapatkan warisan dari kerabat non Muslim.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa uraian pada pembahasan sebelumnya yang mana dalam penelitaian ini akan dibahas dalam 5 bab.

Pada BAB I penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah terhadap apa yang akan diteliti, tujuan serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II berisi tentang pengertian waris menurut bahasa dan istilah, asas-asas hukum waris, rukun-rukun, syarat-syarat waris, dan sebab-sbab mendapatkan

²⁰Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 280.

²¹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2005), 40.

²²Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 48.

waris serta hal-hal yang menghalangi warisan. Hal ini untuk memberikan deskripsi secara umum mengenai objek penelitian yang diambil dari berbagai referensi.

BAB III biografi dan setting pemikiran Yusuf al-Qardlawi meliputi biografi, karya, dan metode ijtihad Yusuf al-Qardlawi. Dalam hal ini Untuk mengetahui bagaimana pemikirannya, dengan memaparkan karyanya dan metode ijtihad Yusuf al-Qardlawi.

BAB IV berisi tentang analisis ushul fiqh tentang pemikiran Yusuf al-Qardlawi mengenai kebolehan seorang Muslim mendapatkan waris dari kerabat non Muslim yang ditulis sebagai telaah atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V berisi tentang penutup, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.